



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1989**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memantapkan sarana untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berikut pengurusan dan pengawasannya, dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1964 tentang ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara Dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga masyarakat juncto Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Daerah Tingkat I adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Pemerintah Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- h. Desa adalah Desa di Lampung yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- i. Masyarakat Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- j. Kelurahan adalah kelurahan di Lampung yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- k. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
- m. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang syah;
- n. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan

- ikhtiar karena pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- p. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antar Warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
 - q. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa, selanjutnya disebut pengurusan, adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik;
 - r. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa dengan baik.
 - s. Keputusan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah;
 - t. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa sendiri yang ditetapkan berdasarkan kewenangan dan urusan rumah tangga Pemerintah Desa.
 - b. Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II.
 - c. Izin-izin Pendapatan Desa yang syah diluar pendapatan huruf a dan b ayat ini.
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, meliputi pendapatan dari:
 - a. Kekayaan Desa;

- b. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil Gotong Royong masyarakat Desa;
 - d. Pungutan Desa yang syah;
 - e. Lain-lain hasil usaha desa yang syah, termasuk usaha-usaha ekonomi Desa dan Lumbung Desa yang berasal dari bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi:
- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - c. Bagian Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II yang diserahkan kepada Desa yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- (4) Lain-lain Pendapatan Desa yang syah dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, berupa pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak-pihak ketiga yang syah, dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, berupa:

- a. Tanah-tanah Kas Desa termasuk tanah yang semula berupa tanah – tanah yang dikuasai oleh dan sebagai penghasilan Perangkat Desa;
- b. Tempat Pemandian Umum yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa;
- c. Pasar yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa;
- d. Obyek-obyek rekreasi yang diadakan dan/atau diurus oleh Pemerintah Desa.
- e. Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Desa;
- f. Lain-lain kekayaan yang diadakan dan diurus oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Pengadaan tanah Kas Desa bagi Desa-desanya yang belum memiliki tanah Kas Desa, perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam usaha peningkatan sumber Pendapatan Desa.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber Pendapatan Desa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a

sampai dengan e Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Desa.

- (2) Pendapatan Desa yang diperoleh dari sumber Pendapatan Desa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, ditetapkan masing-masing berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Daerah Tingkat II yang meliputi Desa yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah Tingkat II yang meliputi Desa yang bersangkutan.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Pasal 6

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya berupa Pendapatan Desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana penggunaan hasil sumber-sumber pendapatan Desa dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam anggaran penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bersangkutan dan harus dibuat sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1). Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain;
- (2). Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan larangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dengan syarat:
 - a. Persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah ditetapkan dengan Keputusan Desa, berdasarkan permintaan penanggungjawab pembangunan dimaksud;
 - b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah senilai dengan tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga pembelian tanah lain yang senilai dengan tanah Desa yang dilepaskan;

- c. Mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- (3). Keputusan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, harus memperoleh pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah setelah lebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c pasal ini.

Pasal 9

Pemerintahan Daerah Tingkat II wajib membantu pengembangan sumber Pendapatan Asli Desa yang telah atau akan diurus dan merupakan sumber pendapatan desa.

Pasal 10

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1). Sumber pendapatan yang ada di Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2). Sumber Pendapatan Asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa maka pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 12

- (1) Tanah bengkok dan tanah sejenis yang semula merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa, dengan

pengurusan yang dilakukan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

- (2) Tanah bengkok dan tanah sejenis sebagai sumber-sumber pendapatan Desa dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan yang bersangkutan dengan memperhatikan keseimbangan antar Daerah dan kelurahan lainnya di Daerah Tingkat II tersebut.
- (3) Hasil dari tanah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini merupakan titipan yang pelaksanaan diproses melalui mekanisme Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa dan daftar usulan kegiatan kelurahan untuk Tingkat Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Perubahan dan/atau pelimpangan/penyerahan tanah Kelurahan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12 Peraturan Daerah ini merupakan titipan yang pelaksanaan penggunaanya diproses melalui Keputusan Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai pengarah.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- (3) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam menetapkan pengesahan dimaksud ayat (2) Pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II setempat dan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber pendapatan dan kekayaan Desa termasuk pengurusannya dan pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 19 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya bagi Desa-desanya di Lampung.

Adapun maksud pengaturan tersebut dalam rangka meningkatkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lembaga Musyawarah Desa dan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2) huruf c	Swadaya masyarakat terdiri dari uang, barang dan tenaga.
Pasal 2 ayat (1)	Jenis sumber pendapatan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.
ayat (2)	a. Karena tanah Kas Desa yang disebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan sebagian Kekayaan Desa dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 maka disebutkan tanah Kas Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang kemudian di perinci dalam Pasal 3. b. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan hasil yang berupa uang, barang dan tenaga. c. Hasil gotong-royong merupakan bentuk kerjasama masyarakat Desa dalam bentuk tenaga untuk

	memenuhi kebutuhan yang insidentil yang dapat dihitung dengan uang.
	d. Pungutan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa dan mendapat pengesahan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
	e. Lain-lain hasil usaha Desa yang syah, adalah usaha-usaha Desa yang syah untuk meningkatkan Pendapatan Desa dan menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti misalnya pasar Desa, usaha pembakaran kapur, genteng, bata, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pangkalan kendaraan dan lain-lain.
ayat (3) huruf a.	Cukup jelas
ayat (3) huruf b	Mengenai sumbangan baik dari pemerintahan Daerah Tingkat I maupun Pemerintahan Daerah Tingkat II dicantumkan agar dimungkinkan Desa menerima sumbangan-sumbangan tersebut untuk dimasukkan dalam Anggaran Desa, misalnya bantuan khusus Presiden, bantuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bantuan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan lain-lain instansi.
ayat (3) huruf c	Dari Pendapatan Daerah berupa pajak/retribusi Daerah yang ada di Desa, perlu diberi Bagian Kepada Desa yang bersangkutan, yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 3 huruf a	Yang dimaksud dengan tanah-tanah Kas Desa, adalah tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, seperti bengkok, kebun Desa, kuburan Desa, lapangan Olah raga atau untuk pertunjukan kesenian dan tanah-tanah lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan Desa.
huruf b	Disini termasuk juga pemandian untuk hewan/ternak cuci kendaraan bermotor, MC.K dan lain-lain yang sejenis yang diadakan/diurus oleh Desa.
huruf c,d,e	Cukup jelas
huruf f	Yang dimaksud lain-lain kekayaan antara lain hak-hak Pemerintah dan masyarakat Desa atas sebidang tanah negara untuk pengembalaan ternak dan keperluan lainnya.
Pasal 4	Dalam hal Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan tanah kas Desa bagi Desa-desa yang

	tidak memiliki ternak Kas Desa dapat dilakukan dengan cara membelikan tanah Kas Desa tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang pengembaliannya diangsur oleh Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cuup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dan kekayaan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuknya.
Pasal 11	Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran mengenai kemungkinan diadakannya pembagian sebagai sumber pendapatan Pemerintahan Desa baik yang telah ada maupun yang masih akan diurus oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 12 ayat (1)	Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Desa.
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas